



**PUTUSAN**

**NOMOR : 40 / PID / 2016 / PT.SBY**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **MOHAMMAD HOSNI, S.Pd.I. MM ;**  
Tempat Lahir : Pamekasan ;  
Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun / 31 Juli 1983 ;  
Jenis Kelamin : Laki –laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Slatreh, Desa Rek Kerrek, Kacamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;  
Pendidikan : S2 (Strata 2) ;

Terdakwa tidak ditahan ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 28 Januari 2016 serta berkas perkara Nomor 40/PEN.MAJ/2016/PN.SBY. yang diputus tanggal 17 Desember 2015 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sampang tanggal 15 Oktober 2015, sebagai berikut :

Bahwa MOHAMMAD HOSNI pada hari Senin tanggal 10 Nopember 2014 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2014, bertempat di kamar kost di Jl. Karamat Kec. Sampang, Kab. Sampang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Sampang, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan

Hal 1 dari 16 perkara No. 40/PID/2016/PT.Sby.



orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu, yang terdakwa lakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa, berawal pada hari dan waktu tersebut diatas pada saat saksi SHIRLEY DIAH PUSPITA CHANDRA dan saksi WIKOYATUL UMMAH sedang duduk dikamar kost, kemudian melihat terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, datang menuju kost saksi ELISABETH YULIE VICTORIA H yang pada saat itu dalam keadaan tidak berpenghuni, kemudian terdakwa berusaha untuk membuka pintu kamar kost tersebut, lalu terdakwa mengambil obeng dari dalam jok sepeda motornya, kemudian mencongkel kunci gembok kamar kost saksi ELISABETH YULIE VICTORIA H sehingga berhasil masuk ;
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Nopember 2015, sekitar pukul 05.40 WIB pada saat saksi ELISABETH YULIE VICTORIA H datang dari Sidoarjo melihat Grendel gembok kamar kost rusak, setelah dilakukan pengecekan didalam kamar kost, surat-surat berharga dalam map warna kuning yang disimpan didalam almari dari Flash Disk yang ditaruh diatas DVD, sudah tidak ada ;
- Akhirnya saksi ELISABETH YULIE VICTORIA H melaporkan ke Mapolres Sampang atas hilangnya surat-surat berharga dalam map warna kuning yang disimpan didalam almari dan Flash Disk yang ditaruh diatas DVD tersebut, sehingga terdakwa diperiksa di polres Sampang untuk diproses lebih lanjut ;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ELISABETH YULIE VICTORIA H mengalami kerugian berupa :
  1. Selembar SURAT KEPUTUSAN NO : 246a/YPK DM/K/X/2008 yang ditetapkan di Surabaya pada tanggal 06 Oktober 2008 oleh Pengurus Yayasan Pendidikan Kristen DHARMA MULIA ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Selembar SURAT KEPUTUSAN NO : 233/YPK DM/K/X/2007 yang ditetapkan di Surabaya pada tanggal 01 Oktober 2007 oleh Pengurus Yayasan Pendidikan Kristen DHARMA MULIA ;
3. Selembar SURAT KEPUTUSAN NO :231c/YPK DM/K/X/2006 yang ditetapkan di Surabaya pada tanggal 01 Oktober 2008 oleh Pengurus Yayasan Pendidikan Kristen DHARMA MULIA ;
4. Selembar SURAT KEPUTUSAN NO : 191c/YPK DM/K/X/2005 yang ditetapkan di Surabaya pada tanggal 18 Juli 2005 oleh Pengurus Yayasan Pendidikan Kristen DHARMA MULIA ;
5. Selembar SURAT KEPUTUSAN NO : 178/YPK DM/K/X/2004 yang ditetapkan di Surabaya pada tanggal 01 Juli 2004 oleh Pengurus Yayasan Pendidikan Kristen DHARMA MULIA ;
6. Selembar SURAT KEPUTUSAN NO : 175/YPK DM/KX/2008 yang ditetapkan di Surabaya pada tanggal 01 Oktober 2003 oleh Pengurus Yayasan Pendidikan Kristen DHARMA MULIA ;
7. Selembar SERTIFIKAT PENDIDIKAN NO : 1421381002126 yang dikeluarkan di Surabaya pada tanggal 14 Desember 2013 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ;
8. Selembar PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI SAMPANG NO. 813/474/434.206 tahun 2009 tentang PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SAMPANG yang ditetapkan di Sampang pada tanggal 18 Maret 2009 oleh BUPATI SAMPANG ;
9. Selembar PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI SAMPANG NO. 823/31/434.2012 tentang KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SAMPANG yang ditetapkan di Sampang pada tanggal 30 Juli 2012 oleh BUPATI SAMPANG ;
10. Selembar PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI SAMPANG NO. 812.12/02/474.206/2010 tentang PENGANGKATAN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH yang ditetapkan di Sampang pada tanggal 30 Juli 2010 oleh BUPATI SAMPANG ;

Hal 3 dari 16 perkara No. 40/PID/2016/PT.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Selembar, TRANSKIP NILAI atas nama ELISABETH JULIE VH dengan NO NIM : 03509531 dikeluarkan pada tanggal 22 Nopember 2006 oleh UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA ;
12. Selembar Ijazah atas nama ELISABETH JULIE VH dengan No seri ijazah : 06.2.500675 yang dikeluarkan di Surabaya pada tanggal 24 Agustus 2006 oleh UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA ;
13. Selembar AKTA MENGAJAR atas nama ELISABETH JULIE VH dengan NIRL : 06.8.03021.05949 yang dikeluarkan di Surabaya pada tanggal 24 Agustus 2006 oleh UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA ;
14. Sembilar lembar foto copy SERTIFIKAT PENDIDIK yang dilegalisir atas nama ELISABETH JULIE VH dengan NO : 142138002126 yang dikeluarkan di SURABAYA pada tanggal 14 Desember 2013 oleh KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA ;
15. Selembar foto berwarna ukuran 10R SERTIFIKASI BAGI GURU DALAM JABATAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN PROFESI GURU TAHAP V RAYON 142 UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA;
16. Empat lembar foto copy KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 6 SAMPANG NOMOR : 423.5/94/434.101.200.06/2012 tentang PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR DAN BIMBINGAN KONSELING PADA SEMESTER 1 TAHUN PELAJARAN 2012/2013 yang dikeluarkan di Sampang pada tanggal 9 Juli 2012 ;
17. Dua lembar foto copy TRANSKRIP NILAI atas nama ELISABETH JULIE VH dengan NO NIM 03509531 dikeluarkan pada tanggal 22 Nopember 2006 oleh UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA ;
18. Selembar SURAT KETERANGAN MENERIMA SEKOLAH INDUK, dengan nomor : 421.3/78/434.101.200.06/2011 yang dikeluarkan di Sampang pada tanggal 17 Juni 2011 oleh SMP NEGERI 6 Sampang ;

Hal 4 dari 16 perkara No. 40/PID/2016/PT.Sby.



19. Selembar SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS dengan NO : 800/247/434.101.200.06/2010 yang dikeluarkan di Sampang pada tanggal 21 September 2010 oleh KEPALA UPTD Pendidikan SMPN 6 Sampang ;
20. Selembar foto copy SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS yang dilegalisir dengan nomor : 800/247/434.101.200.06/2010 yang dikeluarkan di Sampang pada tanggal 21 September 2010 oleh KEPALA UPTD Pendidikan SMPN 6 Sampang ;
21. Selembar SURAT KETERANGAN MELEPAS SEKOLAH INDUK dengan NO : 304/PG.TTKr.DM/VI/2011 yang dikeluarkan di Surabaya tanggal 7 Juni 2011 oleh Kepala PG-TK KRISTEN DHARMA MULYA ;
22. Enam lembar foto copy SURAT KEPUTUSAN yang dilegalisir dengan NO : 246a/YPKDM/K/X/2008/434.101.200.06/2010 yang ditetapkan di Surabaya pada tanggal 6 Oktober 2008 oleh Pengurus Yayasan Pendidikan Kristen DHARMA MULIA ;
23. Dua lembar foto copy yang dilegalisir PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI SAMPANG NO : 813/474/434.206 tahun 2009 tentang PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SAMPANG yang ditetapkan di Sampang pada tanggal 18 Maret 2009 oleh BUPATI SAMPANG ;
24. Empat lembar foto copy KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 6 SAMPANG NOMOR : 423.5/1544/434.101.200.06/2012 tentang PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR DAN BIMBINGAN KONSELING PADA SEMESTER 1 TAHUN PELAJARAN 2012/2013 yang dikeluarkan di Sampang pada tanggal 22 Desember 2012 ;
25. Satu kaleng susu (masih sisa) warna putih merk HERBALIFE rasa coklat ;
26. 3 (tiga) buah flasdisk merk TOSHIBA, A DATA dan KINGSTONE ;
27. Satu buah modem warna putih terdapat garis merah dengan merk CHROME ;

Hal 5 dari 16 perkara No. 40/PID/2016/PT.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP ;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sampang tanggal 30 November 2015, NO. REG. PERK : PDM-135/SAMPG/10/2015, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD HOSNI, S.Pd.I. MM bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar terdakwa di tahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - Selembar SURAT KEPUTUSAN NO : 246a/YPK DM/K/X/2008 yang ditetapkan di Surabaya pada tanggal 06 Oktober 2008 oleh Pengurus Yayasan Pendidikan Kristen DHARMA MULIA ;
  - Selembar SURAT KEPUTUSAN NO : 233/YPK DM/K/X/2007 yang ditetapkan di Surabaya pada tanggal 01 Oktober 2007 oleh Pengurus Yayasan Pendidikan Kristen DHARMA MULIA ;
  - Selembar SURAT KEPUTUSAN NO : 231c/YPK DM/K/X/2006 yang ditetapkan di Surabaya pada tanggal 01 Oktober 2008 oleh Pengurus Yayasan Pendidikan Kristen DHARMA MULIA ;
  - Selembar SURAT KEPUTUSAN NO : 191c/YPK DM/K/X/2005 yang ditetapkan di Surabaya pada tanggal 18 Juli 2005 oleh Pengurus Yayasan Pendidikan Kristen DHARMA MULIA ;
  - Selembar SURAT KEPUTUSAN NO : 178/YPK DM/K/X/2004 yang ditetapkan di Surabaya pada tanggal 01 Juli 2004 oleh Pengurus Yayasan Pendidikan Kristen DHARMA MULIA ;
  - Selembar SURAT KEPUTUSAN NO : 175/YPK DM/K/X/2008 yang ditetapkan di Surabaya pada tanggal 01 Oktober 2003 oleh Pengurus Yayasan Pendidikan Kristen DHARMA MULIA ;

Hal 6 dari 16 perkara No. 40/PID/2016/PT.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selembar SERTIFIKAT PENDIDIKAN NO : 1421381002126 yang dikeluarkan di Surabaya pada tanggal 14 Desember 2013 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ;
- Selembar PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI SAMPANG NO. 813/474/434.206 tahun 2009 tentang PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SAMPANG yang ditetapkan di Sampang pada tanggal 18 Maret 2009 oleh BUPATI SAMPANG ;
- Selembar PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI SAMPANG NO. 823/31/434.2012 tentang KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SAMPANG yang ditetapkan di Sampang pada tanggal 30 Juli 2012 oleh BUPATI SAMPANG ;
- Selembar PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI SAMPANG NO. 812.12/02/474.206/2010 tentang PENGANGKATAN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH yang ditetapkan di Sampang pada tanggal 30 Juli 2010 oleh BUPATI SAMPANG ;
- Selembar, TRANSKIP NILAI atas nama ELISABETH JULIE VH dengan NO NIM : 03509531 dikeluarkan pada tanggal 22 Nopember 2006 oleh UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA ;
- Selembar Ijazah atas nama ELISABETH JULIE VH dengan No seri ijazah : 06.2.500675 yang dikeluarkan di Surabaya pada tanggal 24 Agustus 2006 oleh UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA ;
- Selembar AKTA MENGAJAR atas nama ELISABETH JULIE VH dengan NIRL : 06.8.03021.05949 yang dikeluarkan di Surabaya pada tanggal 24 Agustus 2006 oleh UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA ;
- Sembilan lembar foto copy SERTIFIKAT PENDIDIK yang dilegalisir atas nama ELISABETH JULIE VH dengan NO : 142138002126 yang dikeluarkan di SURABAYA pada tanggal 14 Desember 2013 oleh KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA ;

Hal 7 dari 16 perkara No. 40/PID/2016/PT.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selembar foto berwarna ukuran 10R SERTIFIKASI BAGI GURU DALAM JABATAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN PROFESI GURU TAHAP V RAYON 142 UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA;
- Empat lembar foto copy KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 6 SAMPANG NOMOR : 423.5/94/434.101.200.06/2012 tentang PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR DAN BIMBINGAN KONSELING PADA SEMESTER 1 TAHUN PELAJARAN 2012/2013 yang dikeluarkan di Sampang pada tanggal 9 Juli 2012 ;
- Dua lembar foto copy TRANSKRIP NILAI atas nama ELISABETH JULIE VH dengan NO NIM 03509531 dikeluarkan pada tanggal 22 Nopember 2006 oleh UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA ;
- Selembar SURAT KETERANGAN MENERIMA SEKOLAH INDUK, dengan nomor : 421.3/78/434.101.200.06/2011 yang dikeluarkan di Sampang pada tanggal 17 Juni 2011 oleh SMP NEGERI 6 Sampang ;
- Selembar SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS dengan NO : 800/247/434.101.200.06/2010 yang dikeluarkan di Sampang pada tanggal 21 September 2010 oleh KEPALA UPTD Pendidikan SMPN 6 Sampang ;
- Selembar foto copy SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS yang dilegalisir dengan nomor : 800/247/434.101.200.06/2010 yang dikeluarkan di Sampang pada tanggal 21 September 2010 oleh KEPALA UPTD Pendidikan SMPN 6 Sampang ;
- Selembar SURAT KETERANGAN MELEPAS SEKOLAH INDUK dengan NO : 304/PG.TKKr.DM/VI/2011 yang dikeluarkan di Surabaya tanggal 7 Juni 2011 oleh Kepala PG-TK KRISTEN DHARMA MULYA ;
- Enam lembar foto copy SURAT KEPUTUSAN yang dilegalisir dengan NO : 246a/YPKDM/K/X/2008/434.101.200.06/2010 yang ditetapkan di Surabaya pada tanggal 6 Oktober 2008 oleh Pengurus Yayasan Pendidikan Kristen DHARMA MULIA ;

Hal 8 dari 16 perkara No. 40/PID/2016/PT.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dua lembar foto copy yang dilegalisir PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI SAMPANG NO : 813/474/434.206 tahun 2009 tentang PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SAMPANG yang ditetapkan di Sampang pada tanggal 18 Maret 2009 oleh BUPATI SAMPANG ;
- Empat lembar foto copy KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 6 SAMPANG NOMOR : 423.5/1544/434.101.200.06/2012 tentang PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR DAN BIMBINGAN KONSELING PADA SEMESTER 1 TAHUN PELAJARAN 2012/2013 yang dikeluarkan di Sampang pada tanggal 22 Desember 2012 ;
- Satu kaleng susu (masih sisa) warna putih merk HERBALIFE rasa coklat ;
- 1 (satu) buah flasdisk merk TOSHIBA ;
- Satu buah kunci terbuat dari besi yang terdapat gantungan kunci terbuat dari besi bertuliskan PROSHOP ;
- Sebuah grendel gembok pintu ;
- 1 (satu) buah flasdisk merk KINGSTONE ;
- 1 (satu) buah flasdisk merk A DATA ;

Dikembalikan kepada saksi ELISABETH YULIE VICTORIA H.

- Satu buah modem warna putih terdapat garis merah dengan merk CHROME ;

Dikembalikan kepada terdakwa ;

- Satu buah obeng tanpa gagang terbuat dari besi

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 17 Desember 2015 Nomor 204/Pid.B/2015/PN.SPG., yang amarnya sebagai berikut :

Hal 9 dari 16 perkara No. 40/PID/2016/PT.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD HOSNI, S.Pd.I. MM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain dikarenakan terpidana melakukan Tindak Pidana sebelum masa percobaan 4 (empat) bulan berakhir ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - Selembar Surat Keputusan No : 246a/YPK DM/K/X/2008 yang ditetapkan di Surabaya pada tanggal 06 Oktober 2008 oleh Pengurus Yayasan Pendidikan Kristen Dharma Mulia ;
  - Selembar Surat Keputusan No : 233/YPK DM/K/X/2007 yang ditetapkan di Surabaya pada tanggal 01 Oktober 2007 oleh Pengurus Yayasan Pendidikan Kristen Dharma Mulia ;
  - Selembar Surat Keputusan No : 231c/YPK DM/K/X/2006 yang ditetapkan di Surabaya pada tanggal 01 Oktober 2008 oleh Pengurus Yayasan Pendidikan Kristen Dharma Mulia ;
  - Selembar Surat Keputusan No : 191c/YPK DM/K/X/2005 yang ditetapkan di Surabaya pada tanggal 18 Juli 2005 oleh Pengurus Yayasan Pendidikan Kristen Dharma Mulia ;
  - Selembar Surat Keputusan No : 178/YPK DM/K/X/2004 yang ditetapkan di Surabaya pada tanggal 01 Juli 2004 oleh Pengurus Yayasan Pendidikan Kristen Dharma Mulia ;
  - Selembar Surat Keputusan No : 175/YPK DM/KX/2008 yang ditetapkan di Surabaya pada tanggal 01 Oktober 2003 oleh Pengurus Yayasan Pendidikan Kristen Dharma Mulia ;

Hal 10 dari 16 perkara No. 40/PID/2016/PT.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selembar Sertifikat Pendidikan No : 1421381002126 yang dikeluarkan di Surabaya pada tanggal 14 Desember 2013 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ;
- Selembar Petikan Keputusan Bupati Sampang No : 813/474/434.206 tahun 2009 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sampang yang ditetapkan di Sampang pada tanggal 18 Maret 2009 oleh Bupati Sampang ;
- Selembar Petikan Keputusan Bupati Sampang No. 823/31/434.2012 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sampang yang ditetapkan di Sampang pada tanggal 30 Juli 2012 oleh Bupati Sampang ;
- Selembar Petikan Keputusan Bupati Sampang No. 812.12/02/474.206/2010 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang ditetapkan di Sampang pada tanggal 30 Juli 2010 oleh Bupati Sampang ;
- Selembar, Transkrip Nilai atas nama ELISABETH JULIE VH dengan No. NIM : 03509531 dikeluarkan pada tanggal 22 Nopember 2006 oleh UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA ;
- Selembar Ijazah atas nama ELISABETH JULIE VH dengan No seri ijazah : 06.2.500675 yang dikeluarkan di Surabaya pada tanggal 24 Agustus 2006 oleh UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA ;
- Selembar AKTA MENGAJAR atas nama ELISABETH JULIE VH dengan NIRL : 06.8.03021.05949 yang dikeluarkan di Surabaya pada tanggal 24 Agustus 2006 oleh UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA ;
- 9 (sembilan) lembar foto copy SERTIFIKAT PENDIDIK yang dilegalisir atas nama ELISABETH JULIE VH dengan NO : 142138002126 yang dikeluarkan di SURABAYA pada tanggal 14 Desember 2013 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ;

Hal 11 dari 16 perkara No. 40/PID/2016/PT.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selembar foto berwarna ukuran 10R Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru Tahap V Rayon 142 UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA;
- 4 (empat) lembar foto copy Keputusan Kepala SMP Negeri 6 Sampang Nomor : 423.5/94/434.101.200.06/2012 tentang Pembagian Tugas Guru dalam Proses Belajar Mengajar dan Bimbingan Konseling pada Semester 1 Tahun Pelajaran 2012/2013 yang dikeluarkan di Sampang pada tanggal 9 Juli 2012 ;
- 2 (dua) lembar foto copy Transkrip Nilai atas nama ELISABETH JULIE VH dengan No. NIM 03509531 dikeluarkan pada tanggal 22 Nopember 2006 oleh UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA ;
- Selembar Surat Keterangan Menerima Sekolah Induk, dengan nomor : 421.3/78/434.101.200.06/2011 yang dikeluarkan di Sampang pada tanggal 17 Juni 2011 oleh SMP NEGERI 6 Sampang ;
- Selembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dengan No : 800/247/434.101.200.06/2010 yang dikeluarkan di Sampang pada tanggal 21 September 2010 oleh Kepala UPTD Pendidikan SMPN 6 Sampang ;
- Selembar foto copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas yang dilegalisir dengan nomor : 800/247/434.101.200.06/2010 yang dikeluarkan di Sampang pada tanggal 21 September 2010 oleh Kepala UPTD Pendidikan SMPN 6 Sampang ;
- Selembar Surat Keterangan Melepas Sekolah Induk dengan No : 304/PG.TKKr.DM/VI/2011 yang dikeluarkan di Surabaya tanggal 7 Juni 2011 oleh Kepala PG-TK Kristen Dharma Mulya ;
- Enam lembar foto copy Surat Keputusan yang dilegalisir dengan NO : 246a/YPKDM/K/X/2008/434.101.200.06/2010 yang ditetapkan di Surabaya pada tanggal 6 Oktober 2008 oleh Pengurus Yayasan Pendidikan Kristen Dharma Mulya ;

Hal 12 dari 16 perkara No. 40/PID/2016/PT.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Sampang No. : 813/474/434.206 tahun 2009 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sampang yang ditetapkan di Sampang pada tanggal 18 Maret 2009 oleh Bupati Sampang ;
- 4 (empat) lembar foto copy Keputusan Kepala SMP Negeri 6 Sampang Nomor : 423.5/1544/434.101.200.06/2012 tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar dan Bimbingan Konseling pada Semester 1 Tahun Pelajaran 2012/2013 yang dikeluarkan di Sampang pada tanggal 22 Desember 2012 ;
- 1 (satu) kaleng susu (masih sisa) warna putih merk Herbalife rasa coklat ;
- 1 (satu) buah flasdisk merk Toshiba ;
- 1(satu) buah kunci terbuat dari besi yang terdapat gantungan kunci terbuat dari besi bertuliskan PROSHOP ;
- Sebuah Grendel Gembok Pintu ;
- 1 (satu) buah flasdisk merk KINGSTONE ;
- 1 (satu) buah flasdisk merk A DATA ;

Dikembalikan kepada saksi ELISABETH YULIE VICTORIA.

- 1 (satu) buah modem warna putih terdapat garis merah dengan merk CHROME ;

Dikembalikan kepada terdakwa ;

- 1 (satu) buah obeng tanpa gagang terbuat dari besi

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Membebaskan kepada terdakwa tersebut untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampang, menerangkan bahwa pada tanggal 17 Desember 2015, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 17 Desember 2015 Nomor 204/Pid.B/2015/PN.SPG. ;

Hal 13 dari 16 perkara No. 40/PID/2016/PT.Sby.



2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sampang, menerangkan bahwa pada tanggal 21 Desember 2015 kepada Terdakwa telah diberitahukan adanya permintaan banding tersebut;
3. Memori banding tanggal 28 Desember 2015 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 30 Desember 2015 ;
4. Relaas penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sampang, menerangkan bahwa pada tanggal 31 Desember 2015 kepada Terdakwa telah diberitahukan/diserahkan memori banding tersebut;
5. Kontra memori banding tanggal 14 Januari 2016 yang diajukan oleh Terdakwa, dan diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 14 Januari 2016 ;
6. Relaas penyerahan kontra memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sampang, menerangkan bahwa pada tanggal 14 Januari 2016 kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan/diserahkan kontra memori banding tersebut;
7. Relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sampang, menerangkan bahwa pada tanggal 31 Desember 2015 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya ;
8. Surat Keterangan Tidak Memeriksa dan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampang tanggal 7 Januari 2016, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sampai berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya dan tidak menggunakan haknya untuk memeriksa dan mempelajari berkas ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal 14 dari 16 perkara No. 40/PID/2016/PT.Sby.





Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 17 Desember 2015 Nomor 204/Pid.B/2015/PN.SPG., dan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 17 Desember 2015 Nomor : 204/Pid.B/2015/PN.SPG., dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang - Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 17 Desember 2015 Nomor : 204/Pid.B/2015/PN.SPG., yang dimintakan banding tersebut;

Hal 15 dari 16 perkara No. 40/PID/2016/PT.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **KAMIS** tanggal **18 FEBRUARI 2016** oleh kami **H. MAENONG, SH. MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, selaku Hakim Ketua Majelis, **I GDE YASA K, SH.** dan **E.D. PATTINASARANY, SH. MH.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota, serta **MASKURUN, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

1. **I GDE YASA K. SH.**

ttd.

2. **E.D. PATTINASARANY, SH. MH.**

KETUA MAJELIS,

ttd.

**H. MAENONG, SH. MH.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

**MASKURUN, SH.**

Hal 16 dari 16 perkara No. 40/PID/2016/PT.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)